

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER
Nomor : 014/061058/SK/R-JTS/K/2020

TENTANG
PROYEK KEMANUSIAAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
REKTOR UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER

Menimbang :

- a. Bahwa Universitas Sains dan Teknologi Komputer wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Komputer, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- b. Bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yaitu proyek kemanusiaan yang sangat penting difasilitasi dalam rangka membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya dalam menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat;
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proyek kemanusiaan perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Proyek Kemanusiaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



ALAMAT KAMPUS :

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- m. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- q. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR PROYEK KEMANUSIAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sains dan Teknologi Komputer yang selanjutnya disebut Universitas STEKOM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas STEKOM.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohonkelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas STEKOM.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di Universitas STEKOM.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi di Fakultas.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas STEKOM.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas STEKOM.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas STEKOM.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Capaian pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
12. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
13. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
14. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
17. Relawan Sosial adalah seseorang dan/ atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
18. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.
20. Kesetiakawanan Sosial adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagi yang dilandasi olehkerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia.

21. Jaringan Kesetiakawanan Sosial adalah himpunan kerja sama antara berbagai pihak baik perseorangan, lembaga/jabatan dan organisasi yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama.
22. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan yang dikelola secara menyeluruh dengan berbasiskan pada hubungan kemasyarakatan, keadilan sosial, hak azasi manusia, dan keberagaman, yang bertujuan untuk pemecahan masalah kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan kegiatan proyek kemanusiaan antara lain:

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing.
3. Menjadikan mahasiswa sebagai role model dalam bersikap, berperilaku dan bertindak yang dilandasi agama dan nilai-nilai kearifan lokal.

Bagian Kedua Manfaat

Pasal 3

1. Penyelenggaraan kegiatan proyek kemanusiaan akan memberikan manfaat baik bagi mahasiswa, dosen, Universitas STEKOM dan pemerintah daerah.
2. Manfaat bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. pembinaan karakter secara formal dengan internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif;
 - b. persemaian budaya kesetiakawanan sosial dengan menumbuhkan, meningkatkan, dan melestarikan rasa saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia; dan
 - c. aksi sosial yang dilakukan secara terencana, terukur, terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial masyarakat.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
 Telp. (024) 6723456
 Jl. Siliwangi 359 Semarang
 Telp. (024) 7600452
 Jl. Majapahit 304 Semarang
 Telp. (024) 6717201
 Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
 Telp. (024) 6921273
 Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg
 Telp. (024) 8508310
 Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
 Telp. (0298) 595352
 Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
 Telp. (0298) 3429645
 Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
 Telp. 081 - 777- 5758
 Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
 Telp. 085-727-251-263
 Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
 Telp. (0294) 382558
 Jl. Utama Barat 26 Weleri
 Telp. (0294) 643613



UNIVERSITAS
STEKOM
 UNIVERSITAS SAINS & TEKNOLOGI KOMPUTER

3. Manfaat bagi dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu peningkatan kepedulian, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. diskusi, seminar dan lokakarya;
 - c. studi banding;
 - d. bimbingan teknis; atau
 - e. pengabdian kepada masyarakat.
4. Manfaat bagi Universitas STEKOM sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu keterlibatan perguruan tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat, antara lain:
 - a. penanggulangan kemiskinan;
 - b. pelestarian lingkungan;
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan masalah lainnya;
 - e. penguatan spiritual dan pelestarian kearifan lokal.
5. Manfaat bagi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu percepatan program pemerintah dalam hal:
 - a. Pencegahan disfungsi sosial baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
 - b. Pelindungan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
 - c. Rehabilitasi sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
 - d. Pemberdayaan sosial yang ditujukan untuk:
 - 1) memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri; dan
 - 2) meningkatkan peran serta lembaga dan jatahu perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - e. Pengembangan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan serta keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat melalui partisipasi aktif atas prakarsa perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
 - f. Pendalaman agama dan mempertahankan kearifan lokal.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal4

Ruang lingkup Program Proyek Kemanusiaan mencakup:

1. Tanpa kemiskinan (No Poverty);
2. Tanpa kelaparan (Zero Hunger);
3. Hidup sehat dan sejahtera (Good Health and Well-being);
4. Pendidikan berkualitas (Quality Education) ;
5. Kesetaraan gender (Gender Equality);
6. Air dan sanitasi bersih (Clean Water and Sanitation);
7. Energi bersih dan terjangkau (Affordable and Clean Energy);
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Decent Work and Economic Growth);
9. Industri, inovasi, dan infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure);
10. Berkurangnya kesenjangan (Reduced Inequalities) ;
11. Kota dan komunitas berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities);
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Responsible Consumption and Production);
13. Penanganan perubahan iklim (Climate Action);
14. Ekosistem laut (Life Below Water);
15. Ekosistem darat (Life on Land) ;
16. Perdamaian, keadilan, dan institusi kuat (Peace, Justice and Strong Institutions); dan
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan (Partnerships for The Goals).

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

1. Program Proyek Kemanusiaan diselenggarakan melalui kerja sama dengan pihak Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga, Jaringan Kesetiakawanan Sosial, Pemerintahan Daerah, mitra, atau masyarakat rantau.
2. Pembelajaran proyek kemanusiaan dapat dilakukan secara berkelompok sesuai dengan kebutuhan sosial individu, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat, dan bersifat multidisiplin (asal program studi/fakultas klaster yang berbeda) .
3. Setiap peserta wajib memiliki satu kegiatan pemecahan masalah yang saling komplementer yang dibutuhkan bagi sosial individu, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat.



ALAMAT KAMPUS :

Jl. Majapahit 605 Semarang
Telp. (024) 6723456
Jl. Siliwangi 359 Semarang
Telp. (024) 7600452
Jl. Majapahit 304 Semarang
Telp. (024) 6717201
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
Telp. (024) 6921273
Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg
Telp. (024) 8508310
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
Telp. (0298) 595352
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
Telp. (0298) 3429645
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
Telp. 081 - 777- 5758
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
Telp. 085-727-251-263
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
Telp. (0294) 382558
Jl. Utama Barat 26 Weleri
Telp. (0294) 643613



**UNIVERSITAS
STEKOM**
UNIVERSITAS SAINS & TEKNOLOGI KOMPUTER

4. Setiap peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) dibimbing oleh seorang dosen dari program studi yang sama.
5. Peserta wajib tinggal di lokasi yang telah ditentukan.

Pasal 6

Mahasiswa yang mengikuti bentuk pembelajaran proyek kemanusiaan diakui telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh UPT KKN.

Pasal 7

Mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan dapat melaksanakan penelitian tugas akhir apabila:

1. Sub kegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
2. Dibimbing oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang sama dengan Dosen
3. Pembimbing Kegiatan Proyek Kemanusiaan; dan
4. Memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.

Pasal 8

1. Kegiatan proyek kemanusiaan dapat diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri.
2. Persyaratan dan mekanisme bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor.

**Bagian Ketiga
Persyaratan**

Pasal 9

1. Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti bentuk pembelajaran proyek kemanusiaan yaitu sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa aktif pada semester VI atau VII;
 - b. Telah lulus semua mata kuliah wajib keilmuan program studi;
 - c. Memiliki IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol) ;
 - d. Bersedia melaksanakan kegiatan selama sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - e. Disetujui oleh dosen penasehat akademik; dan
 - f. Lolos seleksi oleh universitas.
2. Persyaratan bagi dosen pembimbing pembelajaran proyek kemanusiaan yaitu sebagai berikut:
 - a. dosen tetap program studi baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
 - b. telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister;

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
 Telp. (024) 6723456
 Jl. Siliwangi 359 Semarang
 Telp. (024) 7600452
 Jl. Majapahit 304 Semarang
 Telp. (024) 6717201
 Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
 Telp. (024) 6921273
 Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg
 Telp. (024) 8508310
 Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
 Telp. (0298) 595352
 Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
 Telp. (0298) 3429645
 Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
 Telp. 081 - 777- 5758
 Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
 Telp. 085-727-251-263
 Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
 Telp. (0294) 382558
 Jl. Utama Barat 26 Weleri
 Telp. (0294) 643613



- c. memiliki pengalaman kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kegiatan proyek kemanusiaan; dan telah mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) MBKM.

Bagian Keempat Masa dan Beban Belajar

Pasal 10

1. Masa belajar kegiatan proyek kemanusiaan 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar 20 sks.
2. Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk campuran antara bentuk terstruktur (structured form) yaitu beberapa mata kuliah yang diekuivalensikan dengan dengan mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk bebas (free form) yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi untuk pembelajaran Proyek Kemanusiaan.
3. Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi oleh Ketua Program Studi.

Pasal 11

1. Mahasiswa Program Studi dapat mengambil sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran proyek kemanusiaan.
2. Sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran proyek kemanusiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyelenggaraan proyek kemanusiaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

1. UPT MBKM Universitas STEKOM melaksanakan memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Proyek Kemanusiaan.
2. Pembimbing wajib melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran proyek kemanusiaan.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang
 Telp. (024) 6723456
 Jl. Siliwangi 359 Semarang
 Telp. (024) 7600452
 Jl. Majapahit 304 Semarang
 Telp. (024) 6717201
 Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran
 Telp. (024) 6921273
 Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg
 Telp. (024) 8508310
 Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg
 Telp. (0298) 595352
 Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg
 Telp. (0298) 3429645
 Jl. Diponegoro No.69, Kartasura
 Telp. 081 - 777- 5758
 Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal
 Telp. 085-727-251-263
 Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal
 Telp. (0294) 382558
 Jl. Utama Barat 26 Weleri
 Telp. (0294) 643613



UNIVERSITAS
STekom
 UNIVERSITAS SAINS & TEKNOLOGI KOMPUTER

Pasal 14

Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan proyek kemanusiaan sesuai dengan standar yang ditetapkan berhak mendapatkan penghargaan dalam bentuk sertifikat pengalaman bekerja dalam proyek kemanusiaan.

Pasal 15

Peraturan Rektor dimulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang,
 Pada tanggal : 6 Desember 2020

Rektor
Universitas Sains dan Teknologi Komputer,

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom, M.Kom.

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth:

1. Ketua Pembina YPAT
2. Ketua Pengawas YPAT
3. Ketua Pengurus YPAT
4. Para Wakil Rektor
5. Para Dekan
6. Kepala Lembaga UP
7. Para Kepala Biro
8. Kepala LPM
9. Para Ketua Program Studi
10. Pertinggal